

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP YAYASAN  
PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI  
BAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**CLARA ANDRIESTA**  
**NIM.502019291**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP YAYASAN PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**NAMA : Clara Andriesta**  
**NIM : 50 2019 291**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( [Signature] )**  
**2. Dr. Martini Idris, SH., MH ( [Signature] )**

**Palembang, 18 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( [Signature] )**

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( [Signature] )**

**2. Heni Marlina, SH., MH ( [Signature] )**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Clara Andriesta  
Tempat / Tanggal Lahir : Sugih Waras, 27 Maret  
2000  
Status : Mahasiswa Fakultas  
Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502019113  
Program Studi : Ilmu  
Hukum Program Kekhususan : Hukum  
Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP YAYASAN  
PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 4 April 2023



Clara Andriesta

**MOTTO :**

*“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-ku lah kembalimu.”*

(QS. Luqman 14)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Ahmad Johairi dan Ibunda almh Wanilia dan Ibunda Ranti Satriana yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP YAYASAN PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Clara Andriesta**

Faktor penyebab terjadinya penyaluran pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh yayasan penyalur pembantu rumah tangga serta pertanggung jawaban yayasan penyalur pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum. Yayasan penyalur pembantu rumah tangga mengeksploitasi anak dibawah umur atau memperkerjakan anak. Yayasan menyalurkan pembantu rumah tangga dibawah umur telah memenuhi unsur-unsur Pasal 68 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 2000 Tentang Penghapusan bentuk Pekerjaan-Pekerjaan terburuk untuk anak dan 88 UU Perlindungan Anak terkait larangan mempekerjakan anak dan pengeksploitasi ekonomi terhadap anak. Pemerintah seharusnya lebih ketat dan mengontrol setiap Yayasan yang mempekerjakan anak. Sanksi pidana yang lebih keras terhadap penyalur PRT yang mempekerjakan anak dengan lebih khusus menambah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Eksploitasi Anak dengan memberikan efek jera terhadap Yayasan penyalur PRT. Tujuan pemerintah segera bertindak apabila mendapati sebuah Yayasan mempekerjakan anak untuk menutup dan menarik izin operasional Yayasan tersebut.

**Kata kunci:** Pertanggung Jawaban Pidana, Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga, Anak Dibawah Umur

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP YAYASAN PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Opirianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Martini Idris, S.H., M.H, selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Terimakasih kepada Bapak Ahmad Johairi dan Almh Umak Wanilia dan Ibu Ranti satriana dan Nenek Rusni yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan studi sarjana saya.
9. Terimakasih kepada Ayukku Serlly Angghita dan Adek-Adekku Jazhen, Jion, Jazthin, Asel yang selalu memberikan semangat untuk saya.
10. Terimakasih kepada Keluarga besar yang selalu mendukung saya.
11. Terimakasih kepada Danu Saputra T yang selalu memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.
12. Terimakasih kepada sahabatku Rosalia, Surtiah, dan Rahmona yang telah berjuang bersama dari semester 1 sampai saat ini dan telah menjalani suka duka selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada Posko 206 dan Sahabat-Sahabatku lainnya yang selalu memberikan semangat untuk saya.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 2023  
Penulis

Clara Andriesta



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>1</sup>

Anak mempunyai potensi serta pelanjut keinginan bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. Disebutkan dalam

pasal 34 angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.<sup>2</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan dari gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam diri anak itu sendiri. Mengasuh anak menjadi kewajiban dan

---

<sup>1</sup>Mohammad Taufik Makarao ,Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka cipta, Jakarta, 2014, hlm.1

<sup>2</sup>*Ibid*

tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga akan tetapi demi kepentingan dan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Usaha perlindungan anak terhadap anak sudah cukup lama dibicarakan di Indonesia maupun di dunia internasional atas dasar pertimbangan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memerlukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU RI Tentang Perlindungan Anak). Pasal 1 Angka 15 UU Perlindungan Anak menentukan :<sup>3</sup>

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak. Komite Hak Anak PBB mengategorikan anak yang membutuhkan perlindungan anak yang berada dalam situasi darurat yaitu pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik

---

<sup>3</sup>Mohammad Taufik Makarao , Wenny Bukamo, Syaiful Azri, 2014, *Op.Cit*, hlm.105

bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami situasi eksploitasi, seperti eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substans, eskploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak.

Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak telah menetapkan siapakah yang disebut sebagai anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Yayasan penyalur pembantu rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang menyediakan lembaga yang menyediakan jasa dan pengadaan pembantu rumah tangga. Lembaga penyalur pembantu rumah tangga di kenal dalam pasal 1 angka 4 Permenaker 2/2015 sebagai lembaga penyalur pembantu rumah tangga yang merupakan badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan pembantu rumah tangga<sup>4</sup>

Di Indonesia anak boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- 1) Izin tertulis dari orang tua wali

---

<sup>4</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , Djambatan, Jakarta, 2015, hlm.27

- 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- 3) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- 4) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 5) Adanya hubungan kerja yang jelas dan
- 6) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketentuan tersebut sering dilanggar oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga banyak sekali anak yang di pekerjakan dan hanya diberi upah yang sangat rendah dan tereksplotasi secara ekonomi. Permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan eksploitasi anak yang di lakukan oleh korporasi ataupun perorangan baik eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Pada pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak yaitu :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- 1) Diskriminasi;
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3) Penelantaran;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidakadilan;
- 6) Perlakuan salah lainnya.

Pengertian eksploitasi anak adalah pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar.<sup>5</sup>

Eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Eksploitasi anak yaitu tindakan atau perbuatan

---

<sup>5</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.313

memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.<sup>6</sup>

Faktor utama pendorong eksploitasi anak yaitu karena kondisi ekonomi yang terjadi penggerusan disektor pertanian, urbanisasi dan tumbuhnya industri, disintegrasi keluarga, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan dan meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa bekerja demi kebutuhan hidup keluarganya. Mengakibatkan anak tereksplorasi secara ekonomi, banyak bermacam-macam bentuk pekerja anak dalam sektor formal dan informal bekerja pada usia yang seharusnya hanya di idealkan untuk menikmati masa belajar dan bermain serta menempuh pendidikan. Bahasa anak-anak bekerja dalam situasi dan resiko kerja yang berbahaya dan mirip perbudakan.<sup>7</sup>

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan diterlantarkan oleh orang tua nya.

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata

---

<sup>6</sup>Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000 hlm.152

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.154

tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.<sup>8</sup>

Menurut Muhamad Joni bahwa Eksploitasi Ekonomi yaitu pekerja anak, menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah yang sangat rendah dan juga lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.<sup>9</sup> Menurut pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak menyebutkan: Bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 761.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP YAYASAN PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-**

---

<sup>8</sup>Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Yogyakarta, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, 2014 hlm 25-27

<sup>9</sup>Muhamad Joni, Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.87

## **UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah penyebab terjadinya penyaluran pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh yayasan penyalur pembantu rumah tangga?
2. Bagaimana pertanggung jawaban yayasan penyalur pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penyaluran pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh yayasan penyalur pembantu rumah tangga
2. Mengetahui dan menjelaskan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yayasan penyalur pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban diartikan sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya<sup>10</sup>

2. Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga

Yayasan penyalur pembantu rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang menyediakan lembaga yang menyediakan jasa dan pengadaan pembantu rumah tangga. Lembaga penyalur pembantu rumah tangga dikenal dalam pasal 1 angka 4 Permenaker 2/2015 sebagai lembaga penyalur pembantu rumah tangga yang merupakan badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan pembantu rumah tangga

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut wagiati soetodjo

---

<sup>10</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 77



anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang. Dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>11</sup>

#### 4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak).<sup>12</sup>

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>11</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.5

<sup>12</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010 hlm 33-34.

dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

## **2. Sumber Data**

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan.

### **a. Bahan hukum primer**

Sumber Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### **b. Bahan hukum sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku teks, pendapat para pakar

serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan Perlindungan Anak.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrch*) yaitu pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian makalah, karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan klasifikasinya dilakukan *content analysis* secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

### **5. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB 1           PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi paparan tentang : Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terkait Mempekerjakan Anak, Tinjauan Umum Perlindungan Anak, Tinjauan Umum Korporasi, Faktor Penyebab penyaluran pembantu rumah tangga di bawah umur oleh yayasan penyalur pembantu rumah tangga.

**BAB III          PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai faktor penyebab penyaluran pembantu rumah tangga di bawah umur yang dilakukan oleh yayasan dan pertanggung jawaban yayasan penyalur pembantu rumah tangga di bawah umur di tinjau oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**BAB IV          PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan Dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Mohamad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta Balai Pustaka.

Darwan Prints, 2000, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Joni, Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Titik Triwulan, Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, Bandung.

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.

- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- WJS. Poerwadarminta.1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Achmad Ichsan, 1933, *Hukum Dagang* (Cet. Ke-5), Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik (Cet. Ke-1)*, PT Angkasa, Bandung.
- Chatamarrasjid Ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (cetakan ke 4)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Soepomo, Rachmat, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Gunawan Oetomo, 2004, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia*, Grhadik Binangkit Press, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- PNH Simanjuntak, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyadi, 2013, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.

- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Tim Dosen FH Universitas Surabaya, 2011-2012, Hand Out Sistem Peradilan Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Surabaya, Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *Konvensi Hak-Hak Anak*, Cetakan Kedua, Harvarindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Muhammad Joni Zulehana, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung.
- B. Jurnal**
- Andri Yoga Utami, 2015, *Pembantu Rumah Tangga Anak, Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung Dan Termarginalkan*, Jurnal Perempuan No. 39, Jakarta.

Sri Prastyowati, 2003, *Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informasi Di Wilayah Perkotaan*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4, Jakarta.

Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

### **D. Internet**

[www.wikipedia.or.id/pem6i3n/M\\_ruma/i\\_fangga](http://www.wikipedia.or.id/pem6i3n/M_ruma/i_fangga) diakses tanggal 18 Januari 2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>, akses 18 Januari 2023

Sulaiman Zuhdi Manik, 2009, Larangan Mempekerjakan Anak, (Online), [www.blogger.com](http://www.blogger.com) Diakses 07 November 2022.